



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 30/Pid.C/2022/PN Bjm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Imat Rohimat;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KP Sadasari Prov Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PKL Bendera;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat, Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan Pembedayaan Pedagang kaki lima, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imat Rohimat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berjualan tidak mempunyai TDU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama Imat Rohimat;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Agustus 2022**, oleh, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri **Mulyadi, SAP.,** Penyidik PNS pada Satpol PP Kota Banjarmasin atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

**Yurda Saputera, S.H.,M.H.**

**Fidiyawan Satriantoro, S.H.**

### Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik penyidik atas kuasa penuntut umum maupun terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 10 Agustus 2022.